

SKRIPSI

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENYIAR RADIO *PART TIME* DAN RADIO SIARAN SWASTA



OLEH:

CHAIRIZA NUR RAMADHAN

NIM:030015123

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

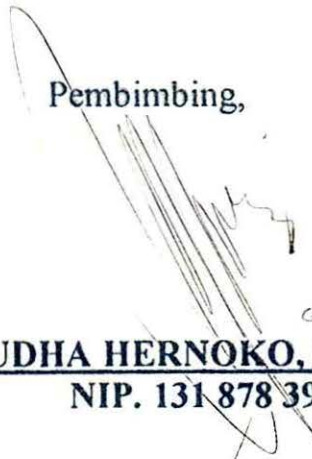
2004

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENYIAR RADIO *PART TIME* DAN RADIO SIARAN SWASTA

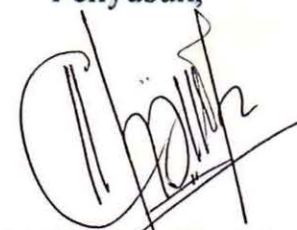
SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Pembimbing,


A. YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.
NIP. 131 878 393

Penyusun,


CHAIRIZA NUR R
NIM. 030015123

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

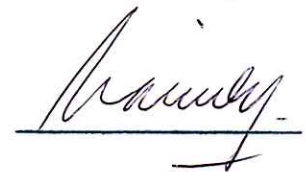
Ketua : Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.



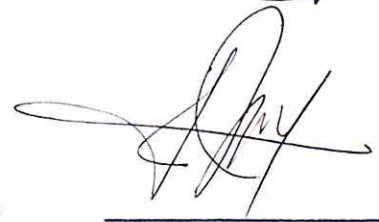
Anggota : A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.



Naniek Endang W, S.H.



Fifi Junita, S.H., C.N., M.H.



*WAKTU KAMU LAHIR, KAMU MENANGIS DAN ORANG - ORANG DI
SEKELILINGMU TERSENYUM
JALANILAH HIDUPMU SEHINGGA PADA WAKTU KAMU MENINGGAL,
KAMU TERSENYUM DAN ORANG - ORANG DI
SEKELILINGMU MENANGIS
(KAHLIL GIBRAN)*

*KITA TAK AKAN PERNAH TAHU BETAPA BERHARGANYA HAL - HAL
YANG KITA MILIKI SAMPAI KITA KEHILANGANNYA
KEGAGALAN BUKANLAH SESUATU YANG SIA - SIA KARENA
KEGAGALAN ADALAH AWAL DARI KEBERHASILAN
TAK SATUPUN YANG SEMPURNA DI DUNIA INI SETIDAKNYA DENGAN
USAHA MAKA AKAN TERBUKA JALAN MENUJU KESEMPURNAAN*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Ayahanda, Ibunda serta saudaraku

Tercinta....

Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan

Kebahagiaan kepada keluarga kita....

4. Ibu Lanny Ramly, S.H., M.Hum, dan para staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmunya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum, serta Ibu Hj. Nurwahjuni, S.H., CN.,M.H, selaku dosen wali;
5. Bapak Didi Adhiyaksa selaku Program Director P.T. Radio Zodiac (Colors Radio), Bapak Anang Wahyudi selaku Assistant Direktur Radio EBS-FM, Bapak Didin selaku Kepala Studio Radio K-FM; yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan wawancara, penelitian lapangan serta pengambilan data;
6. Papa dan Mama tercinta, kakak - kakakku Rani dan Rina, adik - adikku erol dan Erfan, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material, hingga tersusunnya skripsi ini;
7. "*Teman dekatku*" Pepenk, beserta keluarga besarnya, yang telah memberikan dukungan dan doa selama ini;
8. Endira P, thanks buat pinjaman buku - buku radio dan semua advicenya;
9. Kru Bebek : Indri yang dah nemenin sidang, Dini 'n Nova, untuk segala dukungan dan omelannya selama belajar bareng di Fakultas Hukum Unair;
10. Ratna "Mak Nyak", Ninin, Irene, Sulis, Ike, Pitria, Kristin, Novi, Lilik, Eka, Putri, Uci, Tika, Sinta, Ira, Dessy, Dini, Selvi,Dina, Wawan, Wendi, serta seluruh angkatan 2000;
11. Ipoet, Dimas; makasih buat pinjaman bukunya serta untuk teman - teman eks KKN Kel XIII, "Thx guys !!!"

12. Kakak - kakak angkatan 1999 dan adik - adik angkatan 2001;

13. Teman - teman SMUN 17 Surabaya serta Teman les YPIA, khususnya Rio,

“Makasih mottonya ya...”

Semoga Allah SWT membalas kebaikan - kebaikan semua pihak dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, oleh karenanya kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surabaya, Mei 2004

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR MOTTO

LEMBAR PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

BAB I : PENDAHULUAN..... 01

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah01

2. Penjelasan Judul09

3. Alasan Pemilihan Judul 10

4. Tujuan Penulisan12

5. Metode Penelitian 12

6. Pertanggungjawaban Sistematika 14

**BAB II : KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA
ANTARA PENYIAR RADIO *PART TIME* DAN RADIO SIARAN
SWASTA..... 16**

1. Pengertian Perjanjian16

2. Hubungan Kontraktual Antara Penyiar *Part Time* Dan Radio
Siaran Swasta29

3. Kedudukan Hukum Para Pihak 40

BAB III : UPAYA HUKUM PARA PIHAK DALAM HAL TERJADI

WANPRESTASI..... 43

1. Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi :

a. Negosiasi / Musyawarah;.....43

b. Mediasi ;.....52

c. Arbitrase.....55

2. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi..... 59

BAB IV : PENUTUP..... 67

1. Kesimpulan.....67

2. Saran..... 68

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang mulai menggalakkan media massanya sesuai dengan tujuan dari pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam Pembukaan Undang - undang dasar 1945 alenia ke empat yakni : untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian abadi dan Keadilan Sosial. Ini berarti Pemerintah mengakui pentingnya peran komunikasi melalui media massa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan; membentuk kepribadian bangsa, serta memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.¹

Dewasa ini, teknologi sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia dan masyarakat yang tidak terpisahkan lagi, bahkan pada dasarnya teknologi adalah salah satu sarana utama bagi manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Mulai dari televisi, radio, peralatan rumah tangga, bahkan sudah merambat ke pelosok pedesaan. Perkembangan teknologi akhir - akhir ini berjalan sedemikian pesatnya, dan

¹ [http : //www. Suaramerdeka.com](http://www.Suaramerdeka.com), September, 2002

teknologi informasi termasuk yang sangat cepat merambah sampai di hampir seluruh aspek kehidupan sehingga era saat - saat ini para pakar menyebutnya sebagai era informasi.

Namun di sisi lain, terdapat kenyataan pula bahwa basis pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia tidak merata di setiap wilayah, apalagi membandingkan Jakarta dan wilayah lain. Padahal jika otonomi daerah dilaksanakan, maka kesiapan individu di setiap wilayah jelas akan memiliki banyak perbedaan yang dapat menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial, dampak selanjutnya akan berimbas, meluas pada masalah sosial, politik dan ekonomi yang tentu tidak akan menguntungkan bagi perkembangan dunia usaha ketidakpastian stabilitas keamanan.

Kegiatan peningkatan komunikasi, informasi dan media massa adalah dalam rangka mensukseskan Pembangunan Nasional. Untuk itu komunikasi, informasi dan media massa bertugas menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkuat Persatuan dan Kesatuan Nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin Nasional, serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam rangka Pembangunan Nasional. Sehingga untuk meningkatkan kualitas dan memperluas kegiatan komunikasi, informasi dan media massa seperti radio, koran, televisi, film, kantor berita dan lain - lain ke seluruh pelosok tanah air, perlu dibangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah serta antar daerah secara timbal balik.

Di Indonesia untuk meningkatkan perkembangan di berbagai bidang perlu ditingkatkan kualitas pemanfaatan sarana komunikasi, informasi dan media massa yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia baik berupa tulisan koran maupun berupa gambar seperti televisi dan film. Ini jelas nampak bahwa semakin majunya teknologi suatu negara semakin diperlukannya media massa sebagai alat komunikasi dalam negara tersebut. Sehingga di dalam perkembangan dunia Internasional kita sudah siap untuk bersaing dengan bangsa lain dalam rangka tantangan global.

Media massa dalam hal ini radio dapat menjangkau hampir seluruh warga negara dalam masyarakat. Bukan hanya untuk segolongan masyarakat saja, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari tingkat atas, menengah maupun tingkat bawah, sekalipun dengan prosedur atau cara yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan radio lebih terjangkau oleh masyarakat kita dibandingkan dengan media komunikasi yang lain seperti televisi dan komputer yang rata-rata hanya dapat dimiliki oleh masyarakat lapisan menengah keatas. Ini berarti terdapat ruang untuk lebih banyak stasiun radio, dan lebih banyak pesawat penerima, di dalam sebuah perekonomian nasional. Dibanding dengan media lain, biaya yang rendah sama artinya dengan akses kepada pendengar yang lebih besar dan jangkauan lebih luas kepada kaum minoritas.

Radio berperan sebagai salah satu media komunikasi yang sangat besar. Radio tidak hanya berperan sebagai sarana hiburan, tetapi ia berpotensi mengubah serta

membentuk pendapat, sikap bahkan perilaku orang dan juga masyarakat (pendengarnya). Perubahan itu dapat bersifat positif, tetapi juga tidak jarang bersifat negatif.

Pemberitaan yang disiarkan dari salah satu stasiun radio siaran swasta, dapat saja berisi suatu ulasan dari penyiarnya atau suatu kasus atau kejadian yang terjadi di dalam masyarakat. Dapat juga sekedar mengemukakan fakta yang terjadi tanpa ulasan dan tanpa komentar. Dapat juga berupa dialog atau tanya jawab antara pengelola dengan pendengarnya atau ceramah, atau pendapat dari salah satu pendengarnya atau seseorang yang dimintai dan ditanyai oleh si penyiar. Kemudian disiarkan oleh pengelola atau penyiar radio yang bersangkutan. Dengan begitu, materi siarannya dapat didengarkan di mana-mana oleh khalayak pendengarnya, tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang atau orang tertentu saja.

Perubahan yang diinformasikan dan disampaikan oleh Radio Siaran Swasta, tergantung pada isi acara, cara mengemasnya, dan cara menyampaikan informasi, berita atau pesan itu sendiri. Sebagai seorang penyiar radio, ia dituntut untuk mampu menguasai pendengarnya lewat acara yang dibawakannya, sehingga pendengar merasa sebagai bagian dari acara tersebut, dengan demikian acara tersebut akan disukai. Misalnya, pada bulan Mei 1998 saat terjadi kerusuhan di sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Situasi kerusuhan tersebut disiarkan oleh sejumlah Radio Siaran Swasta dengan menginformasikan telah terjadi kerusuhan yang diikuti dengan penjarahan dan pembakaran di sejumlah pusat bisnis maupun perdagangan, bahkan

pasar - pasar sekalipun. Juga ada pemberitaan yang mengilustrasikan suasana kerusuhan, dimana para petugas hukum ada yang terluka karena dipukuli massa. Bahkan ada petugas hukum yang hanya diam saja tidak mengambil tindakan untuk mengamankan situasi. Berita dan informasi yang disiarkan melalui Radio Siaran Swasta itu, ternyata mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat. Dari semula yang tidak mengerti dan tidak tahu menahu, saat itu masyarakat menjadi mengerti dan ingin tahu lebih lanjut. Sebab, masyarakat ingin mencari tempat yang lebih aman dari ancaman kerusuhan. Sebaliknya juga bisa terjadi, bahwa setelah mendengar berita seperti itu, warga masyarakat malah berbondong - bondong ikut melakukan penjarahan pula.

Berangkat dari uraian tersebut diatas, tampaklah bahwa media Radio Siaran Swasta semakin hari semakin dibutuhkan dan bertambah ramai dan maju. Ini berarti media Radio Siaran Swasta tidak kalah efektifnya dibandingkan dengan media televisi atau media komunikasi lainnya guna menghasilkan berita yang instant dan cepat baik di daerah, dalam negeri maupun luar negeri sehingga tidak ketinggalan jaman, demikian juga sebagai sarana hiburan masyarakat pada umumnya.

Sampainya informasi atau berita kepada masyarakat pendengarnya itu hanya terjadi karena disiarkan oleh stasiun radio yang bersangkutan. Itu berarti telah terjadi *deelneming* (bentuk - bentuk dari ikut serta yang tidak dapat berdiri sendiri/ turut serta)² atau kerjasama antara orang yang mempunyai pikiran atau pendapat dengan

² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Cet.I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 141

penyiar, maupun para pengelola atau pimpinan stasiun radio siaran. Masyarakat pendengar radio siaran tidak akan dapat menerima informasi atau berita itu, bila penyiarnya atau pengelolanya tidak bersedia menyiarkan pikiran, pendapat atau wawancara tersebut. Dengan kata lain, peranan penyiar atau pimpinan stasiun radio siaran ikut menentukan sampai tidaknya berita tersebut ke pendengarnya. Sama halnya dengan pemberitaan melalui media cetak, sampainya berita pada pembacanya berkat adanya kerjasama antara pencetak, penerbit dan penulisnya.

Akibat dari usaha untuk mencapai bertambah majunya Radio Siaran Swasta, bertambah banyak pula orang yang ikut terlibat di dalamnya. Stasiun radio dalam hal ini tentunya membutuhkan pihak-pihak penyiar radio yang nantinya akan terikat kontrak secara tertulis atau langsung dengan pihak Stasiun Radio.

Perjanjian antara penyiar radio dengan Radio Siaran Swasta menimbulkan perikatan bagi kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut, terjadilah hubungan hukum antara para pihak yang disebut juga perikatan. "Perikatan merupakan suatu bentuk hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu".³

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan dasar dari pelaksanaan hubungan yang mengikat masing - masing pihak untuk saling memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.X, Intermasa, Jakarta, 1985 (selanjutnya disebut Subekti I), h. 1.

pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”.

Pada dasarnya didalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak terdapat asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dimana ketiga asas tersebut harus diperhatikan karena terikat satu dengan yang lainnya..

Dari ketentuan pasal 1320 BW khususnya butir 1 tersimpul adanya asas konsensualisme dalam perjanjian. Menurut pasal ini suatu perjanjian adalah sudah cukup apabila sudah ada kata sepakat (*konsensus*) dan pada saat itu telah timbul suatu perikatan. Prof. Eggens menyatakan bahwa diambilnya asas konsensualisme yang berarti “perkataan sudah mengikat” adalah merupakan suatu tuntutan kesusilaan (*zedelijke eis*), dalam hal ini asas konsensualisme merupakan suatu kepastian hukum.⁴

Dalam pasal 1338 (1) BW tersirat adanya asas kebebasan berkontrak (*beginssel van de contract vrijheid*) yang menunjukkan bahwa buku III BW tentang perikatan itu menganut sistem terbuka, dalam arti bahwa para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka buat. Pembatasan terhadap kebebasan itu adalah ketertiban dan kesusilaan umum. Menurut pasal ini maka perjanjian yang dibuat secara sah adalah merupakan undang - undang bagi pihak - pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) dimana perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁴ Subekti, *Aneka perjanjian*, Cet. VII, Alumni, Bandung, 1985 (selanjutnya disebut Subekti II), h. 5

Disamping itu di dalam pasal 1338 (1) juga menyatakan bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal ini merupakan landasan dari asas itikad baik (*goede trouw*) dalam perjanjian.

Perjanjian yang dibuat antara pihak radio dengan pihak penyiar radio tersebut menimbulkan perikatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, apabila salah satu pihak melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tersebut harus memberikan ganti rugi yang diderita oleh pihak lawan.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Subekti bahwa dengan kesepakatan dimaksudkan diantara mereka pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh salah satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak tersebut bertemu dalam “sepakat” tersebut.⁵

Bertolak dari hal tersebut diatas, saya mencoba membahas mengenai perjanjian yang dibuat antara Radio Siaran Swasta Stasiun Surabaya dengan penyiar radio. Karena selama ini sering terjadi walaupun hal tersebut bukan merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pihak penyiar radio, namun hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi pihak yang akan membuat acara yaitu pihak radio. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan saya bahas adalah :

⁵ *Ibid*, h.3

- a. Kedudukan para pihak dalam kontrak kerja antara penyiar radio *part time* dengan Radio Siaran Swasta.
- b. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi.

2. Penjelasan Judul

Adapun judul skripsi yang saya tulis adalah **“HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENYIAR RADIO *PART TIME* DENGAN RADIO SIARAN SWASTA”**. Untuk memudahkan memahami maksud judul tersebut diatas, maka saya akan menjelaskan :

Yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan kewajiban dan hak secara bertimbal balik, yang timbul karena peristiwa hukum berupa perbuatan hukum, kejadian hukum, atau keadaan hukum.⁶ Dalam hubungan hukum itu hak dan kewajiban salah satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Penyiar Radio *part time* adalah salah satu pihak dalam perjanjian yang tugasnya adalah menyiarkan berbagai acara yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak radio dalam bentuk perjanjian dengan ketentuan waktu tertentu.

Radio Siaran Swasta adalah salah satu sarana dalam bidang penerangan.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa **HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENYIAR RADIO *PART TIME* DENGAN RADIO SIARAN**

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.107

SWASTA adalah suatu hubungan kewajiban dan hak secara bertimbal balik dalam hal ini adalah penyiar radio *part time* yang bertugas menyiarkan berbagai acara yang telah ditentukan dalam perjanjian dengan ketentuan waktu tertentu, dengan Radio Siaran Swasta yang merupakan salah satu sarana penerangan, dimana hak dan kewajiban satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

3. Alasan pemilihan Judul

Alasan atau pertimbangan saya menggunakan judul **“HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENYIAR RADIO *PART TIME* DENGAN RADIO SIARAN SWASTA”** adalah karena radio sebagai salah satu sarana komunikasi atau alat penerangan dari segala informasi-informasi yang sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat pada umumnya diseluruh pelosok negeri ini, yang dapat memberikan kegunaan atau fungsi yang bermanfaat sebagaimana mestinya. Untuk itu, maka diperlukan adanya peran serta atau partisipasi pihak-pihak lain untuk dapat melaksanakan kegiatan yang akan direncanakan untuk disiarkan pada acara radio yang bersangkutan.

Sebagai misal informasi dalam bidang kesehatan, radio tidak akan berfungsi apabila tidak ada pihak - pihak sebagai sarana yang ikut serta mengisi acara kesehatan tersebut seperti ikut sertanya seorang ahli gizi dalam siaran yang diharapkan dapat memberikan pendapat - pendapat dibidang gizi. Sedangkan pihak radio sendiri juga harus mempersiapkan pihak atau penyiar radio yang nantinya dapat

bertugas menghantarkan acara atau informasi kesehatan tersebut, dengan lancar dan baik sebagaimana sarana penerangan radio ini dapat berperan sebagai perantara yang tampil sempurna dan dapat mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya, sesuai dengan rencana yang telah diperjanjikan.

Selain bidang kesehatan juga terdapat bidang-bidang yang lain seperti teknologi, pendidikan dan lain - lain. Guna mempersiapkan mengisi acara-acara tersebut dibutuhkan seseorang yang mampu atau dapat melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dalam suatu persyaratan sebagai seorang penyiar radio.

Dalam memenuhi ketentuan tersebut, pihak radio sebelumnya mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak yang hendak mengisi acara, baik mengenai honor atau upah, lama bekerjanya atau kontrak kerjanya, lama siarannya atau jam kerjanya atau tunjangan atau fasilitas - fasilitas yang akan diberikan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal ini pihak radio dengan pihak penyiar radio dalam melaksanakan tugas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Tetapi dalam kenyataan yang ada, masih ada juga permasalahan-permasalahan diantara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Hal ini tentunya harus diselesaikan secara hukum.

Bertolak dari hal tersebut, maka saya beralasan untuk menulis skripsi dengan judul **“HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENYIAR RADIO *PART TIME* DENGAN RADIO SIARAN SWASTA”**.

4. Tujuan Penulisan

Skripsi yang saya tulis ini mempunyai 2 (dua) tujuan atau sasaran, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademis disini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang hukum khususnya ilmu hukum bisnis. Sedangkan tujuan praktis disini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam perjanjian yang telah dibuat serta upaya hukum apa yang ditempuh dalam rangka mendapatkan haknya bila terjadi wanprestasi.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang saya pergunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul dan materi yang akan saya bahas dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang saya gunakan adalah secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (*Statute Approach*). Yang dimaksud dengan penelitian secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan adalah menganalisa materi terhadap pasal-pasal BW yang mengatur hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji serta didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dalam hal ini penyiar radio *part time* dengan Radio Siaran Swasta.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum untuk menunjang skripsi ini adalah :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, yaitu berupa peraturan perundang - undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dan form surat perjanjian kerja dari PT. Radio Zodiac (Colors Radio).
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa buku - buku literatur, buku - buku karangan ilmiah, berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji serta data hasil penelitian atau studi lapangan di P.T. Radio Zodiac (Colors Radio), K-FM dan EBS FM.

c. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini saya lakukan dengan jalan membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu saya juga melakukan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan pimpinan dari P.T. Radio Zodiac (Colors Radio), K-FM dan EBS FM.

d. Prosedur Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam skripsi ini saya lakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertolak dari hal - hal yang umum menuju hal - hal khusus. Dalam arti bahwa semua perjanjian yang mengakibatkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, akan saya

terapkan pada perjanjian yang dibuat antara pihak Radio Siaran Swasta dengan pihak penyiar radio.

Sedangkan untuk analisis bahan hukumnya saya lakukan dengan membahas literatur - literatur dan perundang - undangan yang ada dengan menggambarkan secara deskriptif, sehingga akan memperjelas permasalahan yang ada.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam sistematika skripsi saya ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap - tiap bab dibagi menjadi sub bab sehingga tersusun sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, karena didalam bab ini menjelaskan latar belakang dan rumusan penelitian masalah yang sedang dibahas. Mengenai penjelasan judul saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Sedangkan tujuan utama saya adalah untuk mengetahui lebih jelas mengenai masalah penyiar radio yang dalam melaksanakan tugasnya merugikan kepentingan Radio Siaran Swasta Stasiun Surabaya serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pihak radio bila penyiar radio wanprestasi. Disamping itu dijelaskan metode yang dipergunakan yaitu : pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Yang terakhir yaitu mengenai pertanggungjawaban sistematika yaitu bagaimana skripsi ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan isinya.

Tinjauan umum tentang perjanjian yang didalamnya memuat tentang pengertian perjanjian, saya letakkan dalam **Bab II**, sebagai langkah awal untuk mengetahui lebih

dulu landasan teoritisnya sebelum memasuki bab pembahasannya. Dalam Bab II tersebut dibahas pengertian tentang hubungan kontraktual yang timbul karena perjanjian, dan kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian.

Bab III berisi materi inti yang menitikberatkan pada upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi.

Bab IV sebagai bab terakhir memuat ringkasan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan sebelumnya untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PENYIAR RADIO *PART TIME* DAN RADIO SIARAN SWASTA

BAB II

Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Antara Penyiar Radio *Part Time* Dan Radio Siaran Swasta

1. Pengertian Perjanjian

Pada dasarnya suatu hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, yang disebut perjanjian kerja. Dalam suatu hubungan kerja yang dimulai dengan adanya perjanjian kerja sebagai syarat mutlak, menunjukkan bahwa secara yuridis hubungan antara kedua belah pihak yaitu pekerja dan majikan berada dalam suatu ikatan, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁷

Pasal 1601 a BW merumuskan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dengan mana yang satu, pekerja mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain, majikan selama waktu tertentu dengan menerima upah. Pengertian ini menurut Imam Soepomo adalah kurang lengkap karena disini yang mengikatkan diri hanya pihak pekerja saja, tetapi pihak majikan tidak. Padahal dalam tiap perjanjian kerja yang mengikatkan diri adalah kedua belah pihak yang bersangkutan. Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Imam Soepomo adalah perjanjian dimana buruh menyatakan

⁷ Indarsoro & MJ. Saptenno, *Hukum Perburuhan*, Cet.I, Karunia, Surabaya, 1996, h.22

kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.⁸

Dari pengertian perjanjian kerja yang dirumuskan dalam pasal 1601 a BW dan dari pendapat para sarjana yang terkemuka tersebut diatas, terdapat 4 (empat) unsur pokok yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja, yaitu :

a) Melakukan pekerjaan tertentu ;

pekerja harus melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam perjanjian kerja dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh pihak yang membuat perjanjian kerja itu sendiri yaitu pekerja dan tidak boleh digantikan oleh orang lain. Hal ini diatur dalam pasal 1603 (a) BW yang menyatakan bahwa “pekerja wajib melakukan sendiri pekerjaan ; hanyalah dengan izin majikan ia dapat menyuruh seseorang ketiga menggantikannya”.

b) di bawah perintah ;

di dalam pelaksanaan pekerjaannya harus tunduk pada perintah orang lain, majikan sebagai pihak pemberi kerja. Adanya unsur dibawah “perintah” menunjukkan bahwa perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian yang berbeda dengan perjanjian lain yang diatur dalam BW, misalnya perjanjian jual beli, dan perjanjian sewa - menyewa. Dengan adanya pernyataan “dibawah perintah” berarti ada kedudukan yang tidak seimbang atau tidak sama diantara para pihak yang membuatnya, yaitu antara pekerja dan

⁸ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet. VIII, Djambatan, Jakarta, 1987, h.52

pengusaha. Jadi disini ada pihak yang kedudukannya dibawah yaitu yang diperintah atau pekerja, dan ada pihak yang memerintah yaitu pengusaha. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut mau tidak mau pekerja harus tunduk pada perintah majikan atau pengusaha tersebut, berarti pekerja atau buruh berada pada posisi yang lemah.

c) adanya upah ;

yaitu jika si pekerja telah melakukan pekerjaannya dengan tunduk pada perintah si majikan, maka si pekerja berhak mendapatkan upah.

d) dalam waktu tertentu ;

bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus dilakukan dalam waktu tertentu dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau diperjanjikan maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kebiasaan setempat. Dalam melakukan pekerjaannya pekerja harus mengacu pada isi perjanjian kerja, artinya bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.

Mengingat suatu perjanjian kerja merupakan suatu perbuatan hukum antara dua subyek hukum saling mengingatkan diri, maka pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian kerja tersebut harus memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan agar suatu perjanjian yang dibuat menjadi sah. Syarat sahnya suatu perjanjian merupakan hal yang sangat penting dan perlu dimengerti oleh para pihak yang membuat perjanjian untuk menghindari adanya dapat dibatalkan maupun batal demi hukum

perjanjian yang dibuatnya. Syarat - syarat sahnya perjanjian pada dasarnya ada dua macam, yang pertama adalah syarat subyektif. Mengenai subyek perjanjian disebutkan antara lain orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum, selain itu adanya kata sepakat yang menjadi dasar perjanjian atau dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Sedangkan syarat yang kedua adalah syarat obyektif, yaitu mengenai apa yang diperjanjikan (obyeknya) atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut.

Pasal 1320 BW menentukan bahwa perjanjian baru dianggap sah bila memenuhi beberapa syarat antara lain :

- a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*toestemming*) ;
- b) kecakapan untuk membuat perjanjian (*bekwaam*) ;
- c) suatu hal tertentu (*bepaald voorwerp*) ;
- d) suatu sebab yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*) ;

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian kerja harus ada kata sepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal - hal yang pokok dari perjanjian kerja yang diadakan. Tidak boleh ada suatu paksaan dari salah satu pihak, jika ada paksaan maka perjanjian tersebut adalah batal.

Yang dimaksud dengan sepakat adalah kesesuaian pendapat dalam suatu perjanjian. Bila hal tersebut tidak ada, maka perjanjian tersebut tidak akan lahir.

Yang dimaksud kecakapan adalah cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang mampu atau cakap untuk mengadakan suatu perjanjian kerja sebagaimana asas yang dianut dalam BW bahwa tiap orang mampu untuk mengadakan perjanjian (pasal

1329 BW). Dalam pasal 1330 BW disebutkan orang - orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a) orang - orang yang belum dewasa ;
- b) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ;
- c) orang - orang perempuan, dalam hal - hal yang ditetapkan undang - undang ;
- d) dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang - undang telah melarang membuat perjanjian - perjanjian tertentu.

Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas bahwa tidak semua orang dapat melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain, melainkan dengan syarat yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut. Adapun yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah prestasi daripada perjanjian haruslah tertentu atau dapat ditentukan. Paling tidak harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya asal dapat ditentukan.⁹

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Aqirom Syamsudin Meliala, yaitu :

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit - dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan, misalnya jual beli beras sebanyak 100 kilogram adalah dimungkinkan asal disebutkan macam atau jenis dan rupanya sedangkan jual beli beras 100 kilogram tanpa disebutkan macam atau jenis, warna dan rupanya dapat dibatalkan.¹⁰

Sedangkan suatu sebab yang diperbolehkan dalam suatu perjanjian maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang - undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini sesuai dengan pasal 1337 BW.

⁹ Setiawan, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999, h. 61

¹⁰ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok - Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, h.10

Syarat - syarat sebagaimana pasal 1320 BW terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif. Apabila dalam suatu perjanjian tersebut syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*) dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri bagi yang dirugikan. Sedangkan apabila syarat obyektifnya yang tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat tersebut menjadi batal demi hukum (*Nietig van rechtswege*) dan tidak perlu dimintakan pembatalan atas perjanjian, karena sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.¹¹

Hubungan hukum yang terjadi antara penyiar *part time* sebagai buruh dan Radio Siaran Swasta sebagai majikan adalah tunduk pada hukum perburuhan. Hubungan hukum ini timbul dari suatu perjanjian yaitu perjanjian kerja *part time*. Dalam buku III bab 7A BW mengatur tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Dari beberapa pasal dalam BW tersebut dapat diketahui ada 2 macam perjanjian kerja yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pasal 1603 e ayat (1) BW) dan perjanjian untuk waktu tidak tertentu (pasal 1603 g ayat (1) BW).

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu disimpulkan dari pasal 1603e BW ayat (1) yang berbunyi :

Hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan - peraturan atau peraturan perundang-undangan atau jika semuanya itu tidak ada, menurut kebiasaan.

¹¹ Subekti I, *op cit*, h.20

Dengan demikian menurut F.X. Djumialdji, yang dinamakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu macamnya ada 3, yaitu :¹²

- a) perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja tertulis untuk jangka waktu 1 tahun ;
- b) perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut undang - undang, misalnya dalam mempekerjakan tenaga asing harus melihat ketentuan undang - undang ;
- c) perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut kebiasaan, misalnya di perkebunan teh, jangka waktu untuk buruh pemetik teh hanya berlaku untuk musim teh saja.

Dari uraian tersebut diatas maka perjanjian kerja *part time* dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan pada perjanjian. Demikian juga pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut Undang - undang Ketenagakerjaan), yaitu pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu yang harus dinyatakan secara jelas dalam surat perjanjian. Maksud dari selesainya suatu pekerjaan tertentu ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu:

1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ;
2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun ;
3. pekerjaan yang bersifat musiman ;

¹² F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Cet.III, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, h.24

4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, apabila perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut tidak memenuhi point - point tersebut diatas, maka demi hukum akan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dimana antara pekerjaan waktu tertentu dengan yang tidak tertentu ini mempunyai perbedaan dalam hal fasilitas, seperti THR, tunjangan jabatan, asuransi. Dari uraian tersebut diatas maka perjanjian kerja antara penyiar radio *part time* dengan radio siaran swasta dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tertentu dengan dasar jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut.

Pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak diperbolehkan adanya masa percobaan kerja dengan pertimbangan bahwa jangka waktu dari perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu adalah lama sehingga kalau pekerja ternyata tidak layak menjalankan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, perusahaan akan mengalami kerugian. Sebaliknya, untuk perjanjian kerja waktu tertentu jangka waktunya pendek. Jika pekerja tidak layak menjalankan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, pengusaha hanya menunggu berakhirnya perjanjian kerja yang tidak terlalu lama.¹³

Hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja”. Kemudian pada ayat 2 dinyatakan bahwa apabila pada perjanjian

¹³ *Ibid*, h. 29

kerja waktu tertentu disyaratkan adanya masa percobaan kerja, maka masa percobaan kerja tersebut adalah batal demi hukum. Menurut penjelasan pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan syarat tentang adanya masa percobaan kerja ini harus dituangkan dalam perjanjian kerja. Bila perjanjian kerja dibuat secara lisan harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan. Bila tidak dicantumkan, maka dianggap tidak ada.

Pada praktiknya, PT. Radio Zodiac (Colors Radio), Radio Kartika Bahari Dirgantara Jaya (K- FM) dan Radio Era Bima Saktiselaras (EBS FM) memberlakukan adanya masa percobaan kerja pada calon penyiar *part time*. Apabila pada masa percobaan kerja ini calon penyiar *part time* dinyatakan lulus, maka mereka baru menandatangani surat perjanjian kerja dengan jangka waktu yang dikurangi masa percobaan. Misalnya, pada surat perjanjian kerja tertulis bahwa masa kerja adalah 1 tahun, tetapi kenyataannya masa kerja mereka adalah 1 tahun dikurangi masa percobaan kerja 3 bulan sehingga hanya 9 bulan. Hal ini menyimpang dari ketentuan pasal 58 ayat (1) dan pasal 60 ayat (1). Seharusnya untuk surat perjanjian kerja *part timer announcer* tidak ada masa percobaan kerja, bila ada maka konsekuensi yuridisnya adalah batal demi hukum atau dapat dianggap tidak ada karena masa percobaan kerja hanya berlaku pada pekerjaan untuk waktu tidak tertentu dan harus tertulis pada surat perjanjian kerja.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yang melandasi keberadaan suatu perjanjian, yaitu :

a) Asas kebebasan berkontrak ;

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dalam pasal 1338 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - undang bagi mereka yang membuatnya. Walaupun begitu Undang - undang tetap memberikan batasan didalam pasal 1337 BW yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang - undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.

b) Asas konsensualisme ;

Artinya perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak - pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara pihak - pihak, mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dibuat itu dapat secara lisan dan dapat pula secara tertulis berupa akta, jika dikendaki sebagai alat bukti. Asas ini terdapat dalam pasal 1320 jo pasal 1338 BW.

c) Asas itikad baik.

Dalam pasal 1338 ayat 3 dinyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan perjanjian yang dilandasi dengan itikad baik tidak hanya ditekankan pada kemauan baik dan kejujuran para pihak, tetapi justru akan tampak pada pelaksanaan perjanjian oleh para pihak.

Mengacu pada pasal 1338 BW, bahwa asas kebebasan berkontrak hendaknya dibaca atau diinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan posisi para

pihak dalam keadaan seimbang dan sederajat. Seperti yang dikemukakan oleh A. Yudha Hernoko dalam “Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Alih Teknologi”:

bahwa azas ini secara filosofis mentabukan apabila dalam suatu perjanjian terdapat ketidak seimbangan, ketidakadilan, ketimpangan, posisi berat sebelah dan lain - lain, yang pada intinya menempatkan salah satu pihak diatas pihak yang lain. Apabila hal ini terjadi, maka justru merupakan pengingkaran terhadap azas kebebasan berkontrak itu sendiri. Jadi perlu ditekankan bahwa azas kebebasan berkontrak menempatkan posisi para pihak pada posisi yang seimbang.¹⁴

Menurut Sutan Remi Syahdeini isi dari kebebasan berkontrak itu adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, untuk dapat menyusun dan menyetujui klausula - klausula dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan dari pihak lain.¹⁵ Akan tetapi tetap ada batasan – batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu Undang – undang, ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 BW).

Campur tangan yang dimaksud adalah dapat berasal dari negara melalui peraturan perundang - undangan, atau berasal dari pihak pengadilan dalam bentuk keputusan - keputusan yang membatalkan suatu klausula dari suatu perjanjian atau seluruh isi dari perjanjian tersebut atau bisa juga dalam bentuk putusan yang berisi pernyataan bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

¹⁴ A. Yudha Hernoko (untuk selanjutnya disebut A. Yudha Hernoko I), “Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Alih Teknologi”, *Yuridika*, Vol.15, No.2, Maret - April, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000, h. 123.

¹⁵ Sutan Remi Syahdeini, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h. 11

Meskipun campur tangan ini seolah merupakan intervensi pada asas kebebasan berkontrak, namun justru dengan intervensi ini diharapkan ada keseimbangan dan perlindungan bagi pihak yang lemah.¹⁶

Pada prinsipnya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia meliputi :

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian ;
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya ;
- d) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian ;
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian ;
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang - undang yang bersifat opsional.

Kata sepakat dalam pembuatan perjanjian kerja tidak dapat dilepaskan dari asas kebebasan berkontrak yang merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Undang - undang bagi pihak - pihak yang mengadakan perjanjian karena dengan diberikannya kebebasan menentukan klausula yang ada dalam perjanjian kerja maka perjanjian kerja tersebut bisa mencapai kesepakatan sesuai dengan kehendak para pihak.

Ketiga asas ini merupakan satu kesatuan yang utuh dalam menopang system hukum perjanjian. Ini mengandung makna kalau hanya salah satu asas saja yang

¹⁶ A. Yudha Hernoko I, *Op Cit*, h.125

ditonjolkan, maka kedudukan asas yang lain bisa agak tergeser dan mungkin melemah. Pada beberapa peristiwa kebebasan berkontrak ini terlalu ditonjolkan dan dipakai sebagai senjata oleh pihak yang kuat. Maka untuk mengimbangi hal itu asas hukum perjanjian yang lain harus ditampilkan, yakni asas itikad baik. Peran asas ini dalam lapangan perjanjian harus diperluas artinya guna membendung penekanan oleh pihak yang kuat pada yang lemah.¹⁷

Pada praktiknya, surat perjanjian kerja *part timer announcer* tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak secara penuh karena pada asas ini seharusnya para pihak bebas untuk menentukan isi atau klausul dari perjanjian yang akan mereka buat. Tetapi pada kenyataannya surat perjanjian kerja dibuat secara baku oleh pihak Radio Siaran Swasta. Sehingga calon penyiar *part time* hanya dihadapkan oleh dua pilihan, sepakat atau tidak. Bila sepakat, calon penyiar *part time* akan menandatangani surat perjanjian kerja tersebut.

Walaupun begitu pemerintah tidak melarang adanya surat perjanjian dalam bentuk baku selama tidak melanggar Undang - undang , kesusilaan dan ketertiban umum. Disamping itu, berdasarkan pasal 1321 BW perjanjian itu tidak boleh diperoleh melalui kekhilafan, paksaan maupun penipuan. Pada perjanjian kerja *part timer announcer* PT. Radio zodiac (Colors Radio) dan K-FM, kata sepakat ditandai dengan adanya penandatanganan surat perjanjian kerja. Bila calon penyiar setuju dengan klausul - klausul yang tertuang dalam surat perjanjian kerja, maka calon

¹⁷ Naniek Endang Wrediningsih et al, *Kebebasan Berkontrak Sebagai Asas Hukum Perjanjian*, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, 1992, h. 22

penyiar akan menandatangani sebagai pernyataan dari kesepakatannya. Pihak radio sebagai pihak pertama dalam surat perjanjian kerja tersebut wajib memberikan kesempatan pada calon penyiar *part time* untuk membaca dan memahami terlebih dahulu isi dari surat perjanjian tersebut. Sehingga calon penyiar *part time* dapat memahami akibat hukumnya apabila ia menandatangani surat perjanjian kerja tersebut. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaannya, PT. Radio zodiac (Colors Radio) dan K-FM telah menerapkan asas konsensualisme dan itikad baik pada surat perjanjian kerja masing - masing.

2. Hubungan Kontraktual Antara Penyiar Radio Part Time Dan Radio Siaran Swasta

Pada praktiknya seringkali ditemui adanya perusahaan - perusahaan yang pada umumnya menggunakan model perjanjian kerja baku, artinya isi perjanjian itu sudah terlebih dahulu tertulis dalam bentuk formulir yang sudah dibuat dan ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Disini calon tenaga kerja hanya mungkin bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali dengan kemungkinan untuk mengadakan perubahan pada isi perjanjian tidak ada sama sekali. Demikian pula pada perjanjian kerja antara penyiar radio dengan pengusaha dalam hal ini adalah Radio Siaran Swasta dimana dalam perjanjian kerja untuk penyiar radio secara *part time* digunakan formulir yang sudah dibuat dan ditentukan secara sepihak oleh pengusaha atau yang biasa dikenal dengan istilah standart form.

Pada dasarnya pihak pengusaha yang mempunyai kedudukan secara sosial ekonomi kuat harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 BW yang masih harus menjadi pegangan dan diterapkan agar perjanjian kerja baku tersebut keberadaannya dianggap sah dan konsekuensinya akan mengikat bagi para pihak yang mengadakannya. Jadi dalam pembuatannya seharusnya tetap memperhatikan asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak. Karena tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak yang membuatnya maka perjanjian itu adalah tidak sah. Dan terhadap kehendak bebas terutama yang dimiliki oleh pengusaha dalam menentukan klausul - klausul dalam perjanjian kerja baku perlu diadakan pembatasan.

Dengan adanya pembatasan berarti akan ikut membuat kedudukan pihak yang sosial ekonominya lemah berada pada suatu posisi yang lebih terlindungi untuk lebih disejajarkan dengan pihak yang kuat. Sehingga dapat dihindari penentuan syarat - syarat yang kurang menguntungkan bagi pihak lemah yang dibuat oleh pihak yang kuat. Misalnya dalam hal perjanjian kerja antara penyiar radio dengan Radio Siaran Swasta, maka Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia untuk kemudian disingkat PRSSNI, dapat melakukan pengawasan dengan cara mengeluarkan peraturan mengenai pembuatan perjanjian kerja baku untuk penyiar radio di lingkungan radio siaran swasta yang tergabung dalam PRSSNI. Cara ini merupakan upaya preventif, sehingga pihak pengusaha Radio Siaran Swasta yang memiliki kedudukan sosial ekonomis lebih kuat tidak akan semena - mena menentukan klausul - klausul dalam perjanjian kerja.

Pembentuk Undang - undang sudah berusaha untuk melaksanakan pembatasan ini, yaitu bahwa kata sepakat tidak dapat terjadi karena adanya kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan (pasal 1321 BW). Dan yang harus dilakukan oleh pengusaha adalah memberikan kesempatan kepada calon tenaga kerja untuk membaca dan benar - benar memahami isi dari perjanjian kerja tersebut, karena dengan menandatangani perjanjian kerja berarti calon tenaga kerja tersebut dianggap tahu isinya dan dianggap telah sepakat sehingga perjanjian kerja yang dibuat menjadi mengikat sejak saat itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat 1 dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - undang bagi mereka yang membuatnya. Jika ada diantara para pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka ia dianggap melanggar Undang - undang sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali harus memperoleh kesepakatan dari pihak lainnya, jadi harus diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan - alasan yang cukup menurut Undang - undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Selain itu pelaksanaan perjanjian itu harus mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan.

Dengan mengikatnya perjanjian, apabila ternyata salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikatakan melanggar Undang - undang yang berlaku pada pihak - pihak yang membuatnya. Pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat dapat

dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Misalnya dalam perjanjian kerja yang dibuat antara penyiar radio dengan Radio Siaran Swasta, maka masing - masing harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada masing - masing pihak. Sehingga apabila dalam pelaksanaannya pihak penyiar karena kelalaian atau kesengajaan tidak menjalankan tugasnya, menjalankan tetapi terlambat dari waktu yang ditentukan atau menjalankan tugas sebagai penyiar tetapi memakai pakaian yang kurang sopan dan lain sebagainya dapat dikatakan pihak penyiar telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

Demikian juga sebaliknya apabila pihak pengusaha Radio Siaran Swasta tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, misalnya hak penyiar untuk memperoleh honorarium yang diterimanya setiap bulan berdasarkan jam siaran yang dikerjakan, tetapi ternyata pihak pengusaha Radio Siaran Swasta tidak membayarnya, membayar tetapi terlambat dari waktu yang ditentukan, atau membayar tetapi jumlahnya kurang dari yang diperjanjikan dan disepakati bersama. Maka pihak pengusaha Radio Siaran Swasta telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena telah menyimpang dari perjanjian yang telah disepakatinya.

Dikatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena dalam perjanjian yang telah disepakati menimbulkan hak dan kewajiban yang diperoleh dan dibebankan pada masing - masing pihak yang disebut dengan prestasi. Wanprestasi menurut Yahya Harahap diartikan “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada

waktu atau yang dilakukan tidak menurut selayaknya”.¹⁸ Wanprestasi dapat terjadi bila “debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru dan memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat”.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara sah antara penyiar radio dengan pihak pengusaha Radio Siaran Swasta menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila perikatan yang timbul karena perjanjian tidak dilaksanakan, maka pihak yang tidak melaksanakan perikatan dapat dikenai sanksi membayar kerugian sebagaimana pasal 1243 BW. Jadi jelas bahwa setiap perbuatan hukum membawa akibat hukum, begitu pula halnya dengan perjanjian kerja yang dibuat antara penyiar radio dengan pihak Radio Siaran Swasta.

Dalam surat perjanjian kerja tentang *part timer* announcer yang ditandatangani oleh calon penyiar dan Colors Radio ditentukan klausula - klausula yang berisi tentang hak dan kewajiban para pihak dimana kewajiban dari satu pihak adalah hak dari pihak lainnya.

Kewajiban dari penyiar *part time* antara lain :

- a) menerima dan melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pihak pertama dalam hal ini adalah Colors Radio dengan sebaik - baiknya dan penuh rasa tanggung jawab ;

¹⁸ Yahya Harahap, *Segi - segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h.60

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, h. 20-21

- b) disiplin dan mentaati segala instruksi dari pihak pertama serta peraturan perusahaan yang ada ;
- c) menyimpan rahasia perusahaan yang diketahuinya dari pihak lain yang tidak berkepentingan ;
- d) bersedia melaksanakan tugas pekerjaan pada hari libur Nasional apabila diperlukan ;
- e) tidak diperkenankan melakukan pekerjaan dengan jabatan atau dengan jenis usaha yang sama di luar kantor sebagai pekerjaan sampingan.

Sedangkan kewajiban dari colors radio selaku pihak pertama dalam surat perjanjian kerja tersebut adalah memberikan imbalan selambat - lambatnya pada tanggal 5 (lima) tiap bulannya. Apabila tanggal pembayaran tersebut jatuh pada hari minggu, hari libur kerja atau hari libur nasional, maka pembayaran akan dilakukan satu hari sebelum tanggal pembayaran tersebut. Disamping itu Colors Radio berhak untuk sewaktu - waktu memutuskan hubungan kerja dengan penyiar radio apabila penyiar melakukan kesalahan atau perbuatan - perbuatan sebagai berikut :

- a) memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan ;
- b) minum minuman keras, mabuk, memakai obat bius atau narkotika di tempat kerja atau di lingkungan pekerjaan ;
- c) mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya ;
- d) menganiaya, menghina atau mengancam pemimpin, keluarga pemimpin atau rekan sekerja ;

- e) membujuk pimpinan atau rekan sekerja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan ;
- f) dengan sengaja atau karena kecerobohnya merusak atau membiarkan dirinya atau rekan sekerja dalam keadaan bahaya ;
- g) membongkar rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan ;
- h) termasuk performance, loyalitas, ability dan dedikasi yang dipandang tidak baik.

Disamping kewajiban - kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian kerja, terdapat pula kewajiban - kewajiban umum yang dinyatakan dalam Employee Policy Manual Colors Radio 87,6 Surabaya, yang harus ditaati oleh setiap karyawan yang bekerja di PT. Radio Zodiac, yaitu :

- a) setiap karyawan wajib senantiasa memperhatikan kepentingan perusahaan dengan sebaik - baiknya, membaca, memahami dan mematuhi seluruh petunjuk dan perintah yang diberikan atasannya ;
- b) setiap karyawan wajib telah hadir ditempat tugas masing - masing pada waktu yang telah ditetapkan, kecuali atas izin atau perintah langsung direksi atau atasannya, untuk melaksanakan tugas diluar tempat kerjanya
- c) setiap karyawan wajib mengisi daftar hadir, baik pada waktu masuk maupun pada waktu akan pulang kerja, dan dilaksanakan oleh karyawan yang bersangkutan, tidak dapat diwakilkan ;
- d) setiap karyawan wajib bersikap sopan dan bekerja sama dengan atasannya atau karyawan lainnya dalam menunaikan tugas kewajibannya

;setiap karyawan wajib melaksanakan tugas yang dibebankan oleh perusahaan dengan sebaik - baiknya dan tidak dibenarkan untuk mengalihkan tugasnya kepada orang lain ;

- e) setiap karyawan tidak dibenarkan atau dilarang memberikan laporan atau keterangan palsu, fitnah atau menjelek - jelekkan sesama karyawan, tanpa didasarkan atas bukti ;
- f) setiap karyawan wajib menjaga serta memelihara dengan baik semua harta milik perusahaan, dan segera melaporkan kepada atasannya apabila ada bahaya atau kerugian pada perusahaan ;
- g) setiap karyawan wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja dan kesehatan dari penyakit menular ;
- h) setiap karyawan wajib memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan beserta kegiatan operasionalnya ;
- i) setiap karyawan wajib segera melapor secara tertulis kepada perusahaan cq. bagian personalia setiap perusahaan yang menyangkut status dirinya, susunan keluarganya, domisili dan sebagainya. Laporan harus sudah diterima oleh bagian personalia selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut ;
- j) setiap karyawan wajib memeriksa semua alat - alat kerja masing - masing sebelum memulai bekerja atau akan meninggalkan pekerjaan, sehingga benar - benar tidak akan menimbulkan kerusakan atau bahaya yang akan mengganggu perusahaan dan lingkungan perusahaan.

Selain penyiar *part time* dikenal juga istilah penyiar *full time* dimana pada posisi ini penyiar *full time* berperan ganda, yaitu program director, executive produser, produser, dan lain - lain sebagai pekerjaan utama, dan penyiar sebagai pekerjaan kedua. Kewajiban siaran bagi penyiar *full time* ini hanya 10 - 15 jam seminggu. Perbedaan mendasar antara penyiar *part time* dan *full time* adalah gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya. Fasilitas ini tidak diperoleh penyiar *part time*, mengingat penyiar *part time* hanya memperoleh honor atas jam siaran yang dilakukannya dan mendapat bonus untuk hari raya berdasarkan kebijakan dari perusahaan.

Pada perjanjian kerja yang dibuat antara PT. Radio Kartika Bahari dengan calon penyiar radio *part time* antara lain memuat tentang masa kerja, fasilitas yang diberikan, dan calon karyawan harus menaati peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Selain perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, karyawan juga diharuskan untuk menaati Peraturan Perusahaan yang berlaku. Pada saat ini di Rajawali Media Group yang membawahi PT. Radio Istara FM, PT. Radio Rajawali AM, PT. Radio Kartika Bahari Dirgantara Jaya dan PT. Radio Rajawali Advertising, tidak ada Peraturan Perusahaan yang berlaku untuk pekerja sehingga menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pekerja yang bersangkutan. Sebenarnya pada tahun 1992-an, pernah ada Peraturan Perusahaan yang berlaku. Berdasarkan pasal 108 ayat (1) dan pasal 111 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, setiap Perusahaan yang mempunyai karyawan minimal 10 orang wajib untuk membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh

Menteri / pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Depnaker dan harus ada pembaharuan setiap 2 (dua) tahun sekali. Pada Rajawali Media Group Peraturan Perusahaan tidak ditandatangani atau disahkan oleh Depnaker dan tidak ada pembaharuan selama 2 (dua) tahun sampai saat ini, sehingga oleh karyawan yang bersangkutan tidak dipatuhi. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara karyawan dengan perusahaan karena hak dan kewajiban karyawan tertuang didalam Peraturan Perusahaan, sehingga para karyawan tidak mempunyai pegangan yang kuat untuk menuntut haknya. Menurut narasumber yang pernah bekerja di perusahaan yang bersangkutan pada saat itu, karyawan hanya mematuhi sebagian dari Peraturan Perusahaan yang dianggap menguntungkan bagi mereka.

Selain itu menurut UU Ketenagakerjaan setiap karyawan yang diikat oleh surat perjanjian kerja hanya mendapatkan perpanjangan selama 1 kali dan kemudian harus diberhentikan atau diangkat sebagai karyawan tetap. Bisa juga dilakukan pembaharuan perjanjian kerja yang baru dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari.

Pada Rajawali Media Group setiap penyiar *part time* yang telah melalui perpanjangan perjanjian kerja dan tidak memenuhi kualifikasi untuk diangkat sebagai penyiar dengan status *full time* atau mungkin memenuhi kualifikasi tetapi yang bersangkutan tidak bersedia untuk diangkat sebagai penyiar *full time* dengan alasan tersendiri, maka dalam hal ini perusahaan tidak mengangkat sebagai karyawan tetap tetapi menyiasatinya dengan cara membuat surat perjanjian kerja baru seakan - akan

penyiar tersebut adalah karyawan baru tanpa adanya tenggang waktu 30 hari, sehingga melanggar ketentuan pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan.

Sedangkan pada Radio Era Bima Saktiselaras (EBS) FM, perjanjian kerja dibuat secara lisan. Dalam hal ini kedudukan penyiar *part time* sangat lemah karena disamping sebagai pekerja yang tergantung pada pemberi kerja yaitu perusahaan, penyiar tidak mempunyai panduan yang jelas mengenai hak dan kewajibannya sehingga apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak maka penyiar tidak mempunyai bukti apa - apa untuk menguatkan posisinya sebagai pekerja perusahaan yang bersangkutan. Hal ini tentunya sangat merugikan penyiar *part time*.

Selain pada surat perjanjian kerja, hak dan kewajiban penyiar sebagai karyawan juga terdapat pada peraturan perusahaan dimana pada radio EBS FM ini tidak diketemukan. Dari sini dapat kita lihat bahwa para pekerja atau karyawan termasuk didalamnya penyiar radio *part time* maupun *full time* tidak mempunyai jaminan kepastian hukum atas keberadaannya sebagai pekerja atau karyawan di perusahaan tersebut, semuanya bergantung pada itikad baik perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya.

Istilah *part time* dan *full time* mempunyai perbedaan antara lain: untuk *part time*, gaji atau honor disesuaikan berdasarkan jam siaran yang dimiliki oleh masing - masing penyiar *part time*, tunjangan hari raya untuk penyiar *part time* diberikan oleh perusahaan sebesar kebijaksanaan dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan untuk penyiar *full time*, gaji atau honor disesuaikan berdasarkan bulanan/UMR, uang transport, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya dan jamsostek.

3. Kedudukan Hukum Para Pihak

Perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan hubungan hukum. Apabila dijabari lebih lanjut lagi, maka hubungan hukum itu harus terjadi antara dua orang atau lebih. Dalam perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha, menimbulkan kedudukan yang sama dalam hukum. Karena dalam hal ini kedua belah pihak harus memenuhi isi dari pasal 1320 BW, maka timbul perikatan yang timbal balik, maksudnya membebankan kepada masing - masing pihak untuk saling memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang dijanjikannya. Dengan demikian perjanjian itu timbul dan mempunyai kekuatan mengikat setelah terpenuhinya syarat - syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 BW. Dari pengertian diatas, pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya, maksudnya tidak melaksanakan isi perjanjian yang disepakati, hukum akan memaksa pihak yang melanggar haknya untuk memenuhi kewajibannya tersebut karena berdasarkan pasal 1338 ayat (1) BW dan pasal 1340 BW, suatu perjanjian berlaku sebagai undang - undang bagi pembuatnya dan hanya berlaku bagi pembuatnya.

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang - undang Ketenagakerjaan, selain hubungan kerja, diantara para pelaku usaha yang terdiri dari pengusaha, pekerja dan pemerintah terdapat pula hubungan lain yaitu hubungan industrial yang didasarkan pada nilai - nilai Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945. Dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dapat diketahui bahwa segala warga negara termasuk pengusaha dan pekerja mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Artinya, masing - masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Selain itu juga berkaitan

dengan asas *Equity Before The Law* (kesamaan di hadapan hukum) yang merupakan asas dalam suatu Negara hukum. Penyiar *part time* mempunyai kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pihak Radio Siaran Swasta dan berhak mendapatkan upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Begitu pula dengan pihak Radio Siaran Swasta yang berhak mendapatkan hasil dari pekerjaan penyiar *part time* demi peningkatan kegiatan usahanya, tetapi mempunyai kewajiban untuk membayar upah penyiar tersebut dan kewajiban - kewajiban lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.²⁰

Khusus untuk masalah ketenagakerjaan, konstitusi Indonesia memandang kedua belah pihak yaitu pekerja dan pengusaha mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tidak ada pihak yang kuat kedudukannya atau yang lemah kedudukannya dan juga tidak boleh ada cara - cara yang dapat dipakai, baik oleh pekerja maupun pengusaha yang menjurus pada tindakan penekanan dan eksploitasi antara satu dan yang lainnya.²¹

Jadi secara yuridis normatif, kedudukan penyiar *part time* dan Radio Siaran Swasta adalah sama. Artinya, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan harus dipertanggungjawabkan secara baik menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.²²

²⁰ Indriarsoro & MJ. Sapteno, *Hukum Perburuhan*, Cet. I, Karunia, Surabaya, 1996, h.29

²¹ *Ibid*, h.27

²² *Ibid*, h.29

Pada praktiknya, dalam formulir surat perjanjian kerja *part timer announcer* Colors Radio dan surat perjanjian kerja K-FM, kedudukan antar penyiar *part time* dan pengusaha adalah tidak sama / tidak seimbang. Kewajiban utama dari seorang penyiar *part time* adalah menyiarkan berbagai acara yang telah ditentukan sebelumnya, dan untuk itu pengusaha berkewajiban untuk memberikan prestasinya berupa pemberian upah atas kewajiban yang telah dilakukan penyiar *part time*. Dalam pelaksanaanya terdapat penyimpangan - penyimpangan seperti : masa percobaan, tidak adanya peraturan perusahaan serta pembaharuan perjanjian kerja sehingga melemahkan kedudukan penyiar *part time* selaku pekerja.

Demikian pula pada Radio EBS FM, perjanjian yang dibuat adalah secara lisan atau tidak tertulis, namun tetap menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat bagi keduanya walaupun akan sulit dalam hal pembuktian bila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak.

BAB III

UPAYA HUKUM PARA PIHAK DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI

BAB III

Upaya Hukum Para Pihak Dalam Hal Terjadi Wanprestasi

1. Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi

Kegiatan bisnis diharapkan mendatangkan keuntungan bagi para pihak yang terlibat didalamnya sesuai asas kesepakatan mengikat para pihak sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Walaupun demikian seringkali terjadi bahwa apa yang telah disepakati tersebut menimbulkan permasalahan dimana hal ini tentunya dapat mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak, bahkan bisa saja semua pihak akan mengalami kerugian.

Suatu perjanjian kerja kerap kali menimbulkan persengketaan, dan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang pada umumnya diselesaikan melalui jalur litigasi yang sementara di pandang tidak efektif dan efisien lagi. Dalam penyelesaian sengketa diantara mereka maka penyelesaian yang terbaik dan ideal adalah melalui cara - cara tersendiri, yaitu antara lain :

a. Negosiasi / Musyawarah

Negosiasi / musyawarah merupakan “*fact of life*” atau keseharian. Setiap orang melakukan negosiasi / musyawarah dalam kehidupan sehari - hari seperti halnya sesama mitra dagang, kuasa hukum salah satu pihak dengan pihak lain yang sedang bersengketa, bahkan pengacara yang telah memasukkan gugatannya di pengadilan juga bernegosiasi / bermusyawarah dengan tergugat atau kuasa

hukumnya sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Negosiasi / musyawarah merupakan *basic means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.

Negosiasi menurut Fisher dan Ury (1991)²³ merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak - pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrasi dan litigasi).

Negosiasi dapat terjadi dalam format transaksi kerjasama yang saling menguntungkan (suatu model simbiosis mutualisme yang bermuara pada hasil win - win solution), namun dapat pula terjadi sebaliknya dalam bentuk yang ekstrim saling berhadapan dan bermusuhan (win - lose). Dalam suatu negosiasi, strategi merupakan cara dasar dalam mengendalikan hubungan kekuatan, pertukaran informasi, dan interaksi di antara para pihak. Meski sering kompleks dan beragam namun pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tiga strategi dasar negosiasi, yaitu :

(1) bersaing (*kompetitif*)

Negosiasi ini kadang - kadang disebut juga *hard bargaining*; distributive; positional; fixed sum bargaining atau zero - sum bargaining (menang dalam

²³ M. Zaidun, *Bahan Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif*, 2003.

tawar - menawar sebesar kekalahan pihak lawan) atau win - lose bargaining (tawar - menawar menang - kalah). Dalam konteks ini negosiator cenderung memperlakukan negosiasi sebagai sejenis kontes atau ajang untuk mencari kemenangan. Negosiator kompetitif cenderung merumuskan keberhasilan negosiasi dengan agak lebih sempit. Pihaknya hanya berupaya mendapatkan sebanyak mungkin bagi dirinya, semacam menfokuskan pada keuntungan langsung dalam jangka pendek, tanpa memikirkan masalah hubungan dengan pihak lain.

Kelemahannya adalah membahayakan kelangsungan hubungan dengan pihak lain serta peluang untuk memperoleh keuntungan. Dalam percaturan bisnis, antara bisnis dan etika merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, sehingga dalam membina hubungan dengan pihak lain etika bisnis kiranya harus senantiasa membingkai mereka. Dengan demikian, negosiasi bisnis yang ideal akan berlangsung apabila dibingkai dengan etika dalam bernegosiasi sehingga perilaku para pelaku bisnis tidak menjadi arogan dan rakus.²⁴

Unsur - unsur yang menjadi ciri seorang negosiator kompetitif adalah sebagai berikut :

- mengajukan permintaan awal yang tinggi pada awal negosiasi;

²⁴ A. Yudha Hernoko (untuk selanjutnya disebut A. Yudha Hernoko II), "Prinsip - Prinsip Negosiasi Dalam Kontrak Bisnis", *Yuridika*, Vol. 18, No. 3, Mei - Juni, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003, h. 232-233.

- menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi berlangsung (*maintaining high level of demands*) ;
- konsesi diberikan sangat langka atau jarang atau terbatas ;
- secara psikologis perundingan yang menggunakan tehnik ini menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan ;seringkali menggunakan cara yang berlebihan, kasar, menggunakan ancaman, dan melemparkan tuduhan - tuduhan untuk menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan.

Penggunaan tehnik ini biasanya diterapkan karena negosiator yang menggunakan tehnik ini tidak memiliki data - data yang baik dan akurat pada dirinya sehingga harus mengkompensasikannya dengan tehnik yang berlebihan dan alot. Tujuan dari penggunaan tehnik ini adalah sebagai suatu cara untuk mengintimidasi lawan dalam memenuhi permintaan dan tuntutan, membuat pihak lawan kehilangan kepercayaan diri, mengurangi harapan pihak lawan, serta pada akhirnya pihak lawan menerima kurang dari apa yang diharapkan sebelumnya. Keperdulian perunding kompetitif hanyalah memaksimalkan nilai - nilai kesepakatan.

(2) kompromi (*kooperatif*)

Strategi ini disebut juga *soft bargaining* (tawar - menawar lunak), win - some - lose - some (mendapat dengan memberi) atau *give and take* (tawar - menawar memberi dan menerima). Pada tipe ini para pihak berasumsi bahwa mereka harus memberi ganti atas beberapa yang mereka inginkan agar

setidaknya memperoleh sesuatu. Dalam hal ini ada prestasi dan kontra prestasi yang diperoleh dan dibebankan kepada masing - masing pihak yang bernegosiasi. Dalam tipe ini negosiator yang efektif berupaya melakukan negosiasi secara obyektif, jujur dan saling percaya dalam mencapai kesepakatan melalui pertukaran informasi secara terbuka. Melalui kerjasama yang harmonis dan komunikatif para pihak berupaya agar sama - sama memperoleh keuntungan. Negosiator kooperatif melakukan kompromi sebagai suatu prinsip, berbeda dengan negosiator kompetitif yang melakukan kompromi karena terpaksa, sebab apabila tidak dilakukan kesepakatan tidak akan tercapai.

Negosiator kooperatif berupaya memperoleh kesepakatan yang adil dan layak bagi semua pihak. Mereka bekerja atas dasar saling percaya demi membina suatu hubungan saat ini dan dimasa mendatang. Hal ini mendorong negosiator kooperatif dalam melakukan hubungan dengan pihak lain menggunakan standard perilaku maupun taktik yang kooperatif, layak, adil dan cocok dengan keadaannya. Dengan demikian meski berupaya memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, namun dapat melakukan kompromi tetap memperhatikan aspek keadilan dan kelayakan demi keuntungan pihak lain.²⁵

Tehnik kooperatif sebagai kebalikan dari tehnik kompetitif menganggap pihak negosiator lawan (*opposing party*) bukan sebagai musuh, namun sebagai

²⁵ *Ibid*, h. 233-234.

mitra kerja mencari *common ground*. Para pihak menurut pola ini berkomunikasi satu sama lain untuk menjajagi kepentingan, nilai - nilai bersama (*shared interest and values*), dengan menggunakan rasio dan akal sehat sebagai suatu cara menjajagi kerjasama. Hal yang dituju adalah penyelesaian yang adil berdasarkan analisis yang obyektif (berdasarkan fakta - fakta dan hukum) melalui upaya membangun atmosfir yang positif dan saling percaya.

Tehnik negosiasi lunak (*soft*) sangat menekankan pentingnya membangun serta menjaga hubungan baik antar manusia. Tehnik ini biasanya digunakan di lingkungan keluarga dan antar sahabat. Proses negosiasi ini cenderung efisien, dalam pengertian cepat menghasilkan kesepakatan. Namun juga terdapat resiko yaitu lahirnya kesepakatan yang bersifat semu serta menghasilkan pola “menang - kalah”. Resiko ini akan timbul pada saat menghadapi seseorang yang menggunakan tehnik keras (*hard*) karena perunding keras akan bersifat dominan. Perunding keras disatu pihak akan berusaha tidak memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Di pihak lain, perunding lunak akan memberikan konsesi untuk sekedar mencegah konfrontasi, dan bersikeras untuk mencapai kesepakatan. Apabila keadaannya bersifat demikian, proses negosiasi akan menguntungkan pihak perunding yang bersifat keras serta menghasilkan kesepakatan yang berpola menang - kalah.

(3) berkolaborasi atau kerjasama dalam menyelesaikan persoalan bersama (*problem solving*)

Dalam situasi ini, para pihak bekerja sama untuk mencari penyelesaian sebaik mungkin untuk kepentingan kedua belah pihak, sehingga sering juga disebut *negosiasi integrative* atau tawar - menawar kepentingan atau positive - sum atau win - win. Dalam tipe ini, melalui negosiasi para pihak berupaya mencari atau memaksimalkan keuntungan mereka serta keuntungan bagi mitranya. Untuk itu mereka harus berkolaborasi guna menyelesaikan masalah dan melakukan tindakan bersama guna mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan bersama mereka.

Dalam tipe ini, para pihak berusaha menghasilkan sesuatu yang memberikan keuntungan yang dapat diterima semua pihak. Negosiasi lebih daripada sekedar pertukaran obyek kebendaan, namun yang dapat mengembangkan pengertian, kepercayaan, sikap menerima, sikap hormat dan sikap saling mempercayai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan suatu proses yang utuh dan komprehensif / menyeluruh dari semua aspek baik internal maupun eksternal. Negosiasi ini juga merupakan bentuk negosiasi kompromi, dalam arti bagaimana seseorang dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelesaikan masalah bersama. Pada tipe ini negosiator merumuskan bahwa sukses negosiasi merupakan pemenuhan kepentingan kedua pihak, tanpa kompromi, bila memang dimungkinkan. Kepentingan yang ingin dipenuhi oleh para pihak dalam negosiasi sebanyak

dan seluas mungkin sebagaimana yang ingin mereka rumuskan dalam negosiasi. Tipe ini menyiratkan sukses negosiasi lebih luas ketimbang yang diperoleh dalam negosiasi kompetitif, karena terutama hanya memfokuskan pada mendapat hasil yang terbanyak. Pada tipe ini negosiasi dipandang sebagai peluang kreatif dalam menyelesaikan masalah dimana para pihak dapat mengeksploitasi untuk memenuhi kepentingan mereka masing - masing sepenuhnya, sehingga masing - masing dapat menarik keuntungan sebanyak mungkin dari suatu negosiasi.

Menyimak ketiga tipe negosiasi di atas dengan berbagai karakternya, ternyata tidak satupun yang menjadi keharusan bagi seorang negosiator untuk melakukan negosiasi dengan salah satu cara tertentu. Tidak ada di antara tipe - tipe negosiasi tersebut harus “lebih baik” daripada tipe negosiasi lainnya, meski para praktisi yang paling canggih pun mungkin akan mengakui bahwa negosiasi berkolaborasi (*integrative*) merupakan cara tawar - menawar yang secara ekonomis paling produktif dan efisien. Pilihan tipe negosiasi sangat tergantung pada tujuan spesifiknya dalam bernegosiasi. Konteks, keadaan, harapan, dan kepribadian para pihak, kepentingan para pihak, masalah yang muncul di antara mereka, serta pengetahuan para pihak merupakan factor yang membentuk pilihan terhadap tipe negosiasi yang akan dipilih.²⁶

²⁶ *Ibid*, h. 234-235

Agar penyelesaian sengketa melalui negosiasi berjalan efektif, disyaratkan :

- pihak - pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh (*willingness*) ;
- pihak - pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*) ;
- mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
- memiliki kekuatan yang relative seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);
- mempunyai kemauan menyelesaikan masalah (*willingness to settle*).

Dalam kerangka kontrak bisnis yang *win - win solution*, maka sejak awal pembuatan kontrak sampai pelaksanaannya, serta apabila kemungkinan terjadi sengketa diantara para pihak hendaknya senantiasa dihindari hal - hal yang merusak pola kemitraan. Oleh karena itu negosiasi sebagai suatu proses utuh dan padu dalam suatu kontrak bisnis harus senantiasa mewarnai mulai dari tahap pra - kontraktual, pembuatan kontrak, sampai pelaksanaan kontrak, bahkan seandainya terjadi sengketa. Dalam hal ini negosiator harus mampu menyusun langkah, tahapan, gaya maupun strategi untuk mampu bernegosiasi menyelesaikan masalah yang timbul. Melalui negosiasi diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan para pihak diantara para

pihak, sehingga adanya hubungan yang *win - win solution* akan mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif.²⁷

b. Mediasi

Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima oleh pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Intervensi berarti “masuk” kedalam sebuah system hubungan yang sudah dan sedang berjalan, masuk di tengah - tengah atau diantara orang - orang, kelompok, atau obyek - obyek tertentu dengan tujuan untuk membantu mereka. Pihak ketiga atau mediator tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan hanya bertindak sebagai fasilitator. Dia bertugas untuk membantu pihak - pihak yang bertikai secara sukarela berusaha mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Mediasi hanya terjadi setelah masing - masing pihak mulai bernegosiasi. Pekerja dan para manager harus bersedia untuk berbicara, pemerintah dan kelompok - kelompok yang mewakili kepentingan umum harus mempunyai sebuah forum untuk berdialog dan keluarga harus mau memulai perundingan dua mata jika menginginkan mediasi dimulai. Pada intinya, mediasi adalah negosiasi dengan tambahan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur - prosedur negosiasi yang efektif. Mediator

²⁷ *Ibid*, h. 239

membantu pihak - pihak yang bersengketa untuk mengkoordinasikan kegiatan - kegiatan mereka dan berlaku lebih efektif dalam perundingan.

Fungsi dari mediator antara lain :

- memperbaiki kelancaran komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat – sekat psikologis ;
- mendorong terciptanya suasana atau iklim yang kondusif untuk memulai perundingan yang fair ;
- secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi perundingan yang sedang berlangsung.
- Mengklarifikasi masalah - masalah substansial dan kepentingan masing - masing para pihak.

Pada dasarnya mediasi mengandung unsur sebagai berikut :

- merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan;
- pihak ketiga yang netral yang disebut mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu;
- mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah - masalah sengketa;
- mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung;

- tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak - pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Sedangkan keuntungan dari mediasi adalah :

- keputusan yang hemat dari pertimbangan biaya ;
- penyelesaian yang cepat, tidak banyak menyita waktu yang digunakan dalam fungsi - fungsi yang normal ;
- hasilnya memuaskan para pihak, karena merupakan hasil kesepakatan bersama;
- kesepakatan bersifat komprehensif, menyangkut masalah hukum baik prosedural maupun substansial termasuk pula hal - hal yang bersifat psikologis yang menimbulkan kepuasan para pihak ;
- keputusan yang relatif permanen, dan kalau kemudian timbul masalah - masalah baru cenderung dipecahkan secara kooperatif.

Selain mediasi juga dikenal adanya ko-mediasi, yaitu campur tangan satu team yang terdiri dari dua atau lebih pihak yang tidak memihak dan netral dalam sebuah konflik untuk membantu pihak - pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan penyelesaian masalah yang dipersengketakan yang bisa diterima semua pihak.

Keuntungan dari ko-mediasi ini adalah :

- untuk memastikan wawasan dan ketrampilan lebih besar dalam tim mediasi;

- untuk memberikan dukungan strategis ;
- untuk memberikan keahlian khusus ;
- untuk mengajar mediator baru ;
- untuk menjamin kenetralan ;
- untuk mendukung perwakilan dari kelompok ras, etnik atau jenis kelamin tertentu ;
- untuk berbagi beban intervensi.

c. Arbitrase

Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sebagai salah satu forum alternatif bagi penyelesaian sengketa, arbitrase memiliki karakter yang cukup unik. Di satu pihak, arbitrase termasuk model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berbasiskan pada kesepakatan dan kesukarelaan para pihak. Namun di pihak lain, arbitrator atau majelis arbitrase memiliki wewenang untuk itu dalam menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Kedudukan dan peranan arbitrator atau majelis arbitrase sedemikian itu menyerupai kedudukan dan peranan hakim pada lembaga peradilan. Selain daripada itu, putusan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan (eksekusi) melalui lembaga

peradilan. Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat memberikan efek penyelesaian sengketa secara efektif kepada para pihak yang bersengketa.

Keunggulan penyelesaian melalui arbitrase dibandingkan penyelesaian melalui lembaga peradilan adalah :

(1) para pihak berdasarkan suatu perjanjian memiliki kebebasan (*freedom of choice*) untuk mengadakan pilihan - pilihan, antara lain :

- pilihan forum (*choice of forum*) arbitrase (*ad hoc* atau *institusional*);
- pilihan tempat arbitrase (*choice of place arbitration*) ;
- pilihan hukum (*choice of law*) ;
- pilihan arbitrator (*choice of arbitrator*)

adapun pada proses peradilan para pihak dapat mengadakan kesepakatan untuk memilih domisili tetap di pengadilan tertentu sebagaimana dituangkan dalam perjanjian, atau meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya mereka dapat langsung mengajukan sengketa ke pengadilan yang kompetens. Untuk pilihan arbitrator, para pihak dapat memilih dan mengangkat arbitrator yang menurut keyakinannya memiliki pengetahuan, keahlian serta pengalaman yang sesuai dengan substansi sengketa (*expert of subject*) serta memiliki integritas moral dan kejujuran yang tidak diragukan. Sedangkan pada proses peradilan, para pihak tidak yang bersengketa tidak memiliki wewenang untuk memilih atau

menentukan najelis hakim yang akan memeriksa sengketa, melainkan sepenuhnya ditentukan sendiri oleh instansi pengadilan yang bersangkutan.

- (2) pada proses arbitrase terdapat adanya jaminan kerahasiaan persona, substansi, proses pemeriksaan maupun putusan arbitrase (*private and confidential*). Mengingat publikasi terhadap hal - hal tersebut diatas dipandang akan merugikan reputasi pihak - pihak yang bersengketa di kalangan dunia usaha maupun pada masyarakat pada umumnya. Adapun pada peradilan berlaku asas “peradilan diselenggarakan secara terbuka untuk umum”, sehingga persona, substansi, proses maupun putusannya dapat diketahui oleh masyarakat luas.
- (3) Pada proses arbitrase diharapkan dapat memberikan rasa aman terhadap para pihak yang bersengketa terutama menyangkut para pihak yang berasal dari negara yang berlainan, oleh karena forum, bentuk, tempat, aturan hukum, maupun arbitratornya merupakan pilihan mereka sendiri. Adapun pada proses peradilan terdapat kecenderungan umum adanya pemihakan terhadap mereka yang berasal dari negara di tempat peradilan diselenggarakan.
- (4) Adanya limitasi waktu proses arbitrase berlangsung dalam waktu relatif lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang diperlukan pada proses peradilan.

(5) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan langsung dapat dimohonkan pelaksanaannya melalui lembaga peradilan, sedangkan putusan pengadilan terbuka untuk dimohonkan berbagai upaya hukum yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁸

Berdasarkan ketentuan pasal 1 (3) jo pasal 4 (2), pasal 9 (1), pasal 11 (1) UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif, diatur bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk dokumen secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Hal ini tidak lain adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak itu sendiri. Tetapi dalam UU No. 30 tahun 1999 tersebut tidak ditentukan apakah perjanjian arbitrase tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik atautkah cukup dalam bentuk akta dibawah tangan.

Dewasa ini arbitrase belum banyak dimanfaatkan karena :

- kalangan pengusaha belum terbiasa mencantumkan klausula arbitrase (*arbitration clause*) pada setiap kontrak bisnis yang dibuatnya ;
- mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dalam kenyatannya tidak mudah, terutama setelah terjadi sengketa ;

²⁸ Basuki Rekso Wibowo, "Prinsip - prinsip Dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia", *Yurudika*, Vol. 16, No. 6, Nopember - Desember, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, h. 553 - 554.

- masih berkembangnya *mentalitas ambivalen* di kalangan pengusaha, dan juga di kalangan pengacara ;
- sebelum ini perangkat hukum tentang arbitrase di Indonesia jauh dari keadaan sempurna dan lagi UU Arbitrase masih relative baru sehingga para pelaku bisnis belum mengetahui keberadaan dari UU tersebut.
- pengadilan seringkali terlalu jauh mencampuri penyelesaian suatu perkara yang didalamnya mengandung klausula arbitrase. Pengadilan cenderung menganggap arbitrase sebagai competitor dan bukan patner.
- eksekusi putusan arbitrase melalui lembaga peradilan terkadang berjalan tidak lancar sebagaimana yang diharapkan.

2. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Di dalam surat perjanjian kerja tentang *part timer announcer* yang dikeluarkan oleh PT. Radio Zodiac (Colors Radio) memuat hak dan kewajiban PT. Radio Zodiac (Colors Radio) selaku pihak pertama, dan penyiar *part time* selaku pihak kedua. Dengan adanya kesepakatan mengenai isi perjanjian kerja tersebut, maka telah mempunyai kekuatan mengikat. Sesuai pasal pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Tentang Part Timer Announcer No. 051/CR-SPK/HRD/VIII/2003, PT. Radio Zodiac (Colors Radio) berhak untuk memberikan tugas, wewenang dan pekerjaan kepada penyiar *part time*. Sebaliknya, hak dari PT. Radio Zodiac (Colors Radio) tersebut

merupakan kewajiban dari penyiar *part time*. Apabila penyiar *part time* dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut tidak melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh PT. Radio Zodiac (Colors Radio), maka dapat dikatakan penyiar *part time* tersebut telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Kemudian pada pasal 2 ayat (2), (3), dan (4) menyatakan bahwa penyiar *part time* juga harus disiplin dan menaati segala instruksi dari pihak pertama serta peraturan perusahaan yang ada, harus dapat menyimpan rahasia perusahaan yang diketahuinya dari pihak lain yang tidak berkepentingan serta bersedia untuk melaksanakan tugas pekerjaan pada hari libur Nasional apabila diperlukan. Apabila penyiar *part time* tidak melakukan tugasnya sesuai dengan instruksi atau membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak - pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bersedia untuk melakukan tugas pada hari libur Nasional, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) telah terjadi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*Wanprestatie*", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang - undang. Dengan adanya pasal 1234 BW yang menyatakan bahwa tiap - tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, maka dapat kita ketahui bentuk - bentuk dari wanprestasi ini adalah :²⁹

²⁹ Subekti I, *op cit*, h. 45

- a. tidak memenuhi prestasi sama sekali

artinya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang - undang;

- b. memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru

artinya salah satu pihak melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian;

- c. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya

artinya salah satu pihak tersebut memenuhi kewajibannya tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi pihak lawan, karena sejak saat tersebut pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada wanprestasi tersebut. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menyebabkan adanya hak - hak bagi kreditur, yaitu untuk menuntut :³⁰

- a. pemenuhan perjanjian;
- b. pembayaran ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 BW).

³⁰ Djasadin Saragih, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, 1985, h.53-54, terjemahan dari N.J. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*.

- c. dalam perjanjian timbal balik (bilateral), kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim (pasal 1266 BW);
- d. pemenuhan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (pasal 1267 BW).

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut terjadi wanprestasi dan terdapat salah satu pihak yang mengalami kerugian, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut berhak untuk membatalkan perjanjian kerja tersebut atau menuntut ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Ganti rugi adalah suatu konsekuensi yang pasti di dalam suatu perjanjian, dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perjanjian dapat menuntut ganti kerugian. Berdasarkan pasal 1243 dan 1244 BW, ganti kerugian ini dapat berbentuk pemberian biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata - nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang - barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.³¹

Ketentuan akan penilaian kerugian diatas harus didasarkan atas adanya kenyataan kerugian atau unsur pemenuhan atas kerugian yang diderita. Adapun unsur tersebut adalah :

³¹ Subekti I, *op cit*, h. 47

- a. keadaan tersebut terjadi bukan karena keadaan memaksa atau *force majeure* (pasal 1245 BW);
- b. kerugian yang mendapat ganti rugi oleh debitur, haruslah berdasarkan kerugian yang benar - benar terjadi dan adanya kehilangan atas keuntungan (pasal 1246 BW);
- c. ganti rugi hanya dibebankan atas kerugian yang nyata atau yang dapat diduga waktu penutupan perjanjian, kecuali adanya unsur tipu daya dalam pembuatan perjanjian (pasal 1247 BW);
- d. adanya ketentuan besar ganti rugi yang diperjanjikan dalam perjanjian, harus dipenuhi jika terjadi pelanggaran (pasal 1249 BW);
- e. jika ada keterlambatan dalam pemenuhan prestasi debitur, maka ganti rugi berdasarkan atas bunga (pasal 1250 BW).

Hak dari penyiar *part time* selaku pihak kedua termuat dalam pasal 3 ayat (3) Surat Perjanjian Kerja Tentang Part Timer Announcer No. 051/CR-SPK/HRD/VIII/2003 yang menyatakan bahwa pihak kedua akan menerima imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya selambat - lambatnya setiap tanggal 5 setiap bulannya. Bila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilakukan satu hari sebelum tanggal pembayaran tersebut. Hak dari penyiar *part time* ini merupakan kewajiban dari PT. Radio Zodiak sehingga bila pihak pertama tidak melakukan kewajibannya, melakukan tetapi terlambat, melakukan tetapi sebagian, maka pihak pertama tersebut dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Demikian juga pada surat perjanjian kerja pada PT Rajawali Media Group yang kurang lebih mengatur hal yang sama. Pada Suzana Group yang menggunakan perjanjian secara lisan hanya mengatur kewajiban dari penyiar *part time* untuk melakukan tugas siaran sesuai dengan jam yang telah ditentukan dan kewajiban dari Suzana Group selaku pihak pertama adalah memberikan imbalan atau upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyiar *part time* sesuai yang telah disepakati sebelumnya.

Seperti yang kita ketahui, dalam dunia usaha tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan di kemudian hari bagi para pihak. Penyelesaian melalui jalur litigasi ini merupakan alternatif terakhir karena sudah menjadi rahasia umum khususnya di Indonesia, mengenai tidak efektif dan efisiennya. Bahkan belakangan muncul kritik bahwa proses penyelesaian sengketa melalui peradilan tidak menjamin kepastian hukum (*uncertainty*), penuh kejutan dan tidak dapat diprediksi (*unpredictable*), buang waktu dan biaya yang mahal. Bagi dunia bisnis proses yang demikian jelas akan mengakibatkan bonafiditas dan kredibilitas rendah serta ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Karenanya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini merupakan upaya "*ultimatum remedium*". Pengadilan dipandang sebagai "*the last resort*", sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan.³²

Bila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Radio Siaran Swasta dan pihak penyiar radio *part time*, maka upaya pertama yang akan

³² A. Yudha Hernoko II, *op cit*, h. 237

ditempuh adalah dengan jalan musyawarah. Hal ini sesuai dengan pasal 7 Surat Perjanjian Kerja Tentang Part Timer Announcer No. 051/CR-SPK/HRD/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh PT. Radio Zodiac (Colors Radio) dimana dinyatakan bahwa masalah - masalah yang timbul selama masa berlakunya perjanjian kerja ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan jalan musyawarah dan apabila belum terdapat penyelesaian, maka akan diselesaikan oleh yang berwenang menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Penyelesaian dengan jalan musyawarah dianggap sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pada perusahaan bidang broadcast atau kepenyiaran, hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak selain hubungan kerja adalah hubungan kekeluargaan. Ini disebabkan karena hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja lebih bersifat kekeluargaan dengan batasan - batasan yang bertanggung jawab, sehingga jalan musyawarah bisa menjadi sangat efektif. Keuntungan yang bisa diambil melalui jalan ini adalah, pertama, hubungan kedua belah pihak tetap terjaga dengan baik, kedua, tidak memakan waktu dan biaya yang banyak dan yang terakhir, semua aspirasi dari para pihak akan terserap semua.

Upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak bila terjadi wanprestasi adalah melalui jalur pengadilan. Namun pada kenyataannya bahwa jalan ini jarang digunakan oleh para pihak, disamping karena biaya yang dikeluarkan, waktu yang dibutuhkan cukup lama dan juga yang perlu diperhitungkan adalah dengan penyelesaian melalui pengadilan akan merusak citra radio siaran swasta yang bersangkutan di mata masyarakat. Demikian juga dengan PT. Radio Zodiac (Colors

Radio), K-FM dan EBS FM. Masalah yang terjadi diantara kedua belah pihak selalu diusahakan untuk diselesaikan melalui jalan musyawarah, tidak pernah sampai ke pengadilan.

BAB IV PENUTUP

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Maksud kesimpulan dalam bab penutup ini adalah menyimpulkan seluruh uraian dan jawaban atas masalah yang ada di dalam skripsi, yang antara lain sebagai berikut dibawah ini :

- a. Bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian kerja antara penyiar radio *part time* dan radio siaran swasta pada dasarnya adalah seimbang. Masing - masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya masing - masing yang harus dipertanggungjawabkan secara baik menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. Namun pada praktiknya (pelaksanaannya) terdapat penyimpangan - penyimpangan, seperti : masa percobaan, tidak adanya peraturan perusahaan, pembaharuan perjanjian kerja serta tidak adanya surat perjanjian kerja tertulis sehingga melemahkan kedudukan penyiar *part time*.
- b. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak bila terjadi wanprestasi adalah melalui jalur musyawarah atau negosiasi, dan melalui jalur peradilan sebagai upaya terakhir. Namun pada praktiknya apabila terjadi wanprestasi selalu diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu, negosiasi atau musyawarah yang merupakan alternatif pertama. Sedangkan jalur litigasi sebagai alternatif terakhir tidak pernah dipergunakan.

2. Saran

- a. Dengan semakin majunya teknologi seyogyanya Radio Siaran Swasta selaku majikan memberikan jaminan kepastian hukum kepada penyiar *part time* dengan cara memberikan perjanjian kerja secara tertulis dan adanya peraturan perusahaan bagi pekerjanya sebagai pegangan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut terhindar dari kekhilafan, paksaan maupun penipuan. Terhadap penyimpangan - penyimpangan yang terjadi pada management pihak radio siaran swasta, hendaknya P4D atau perwakilannya mengadakan pengawasan yang optimal terhadap perusahaan - perusahaan untuk mengetahui apakah adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang - undangan Ketenagakerjaan atau tidak.
- b. Wanprestasi oleh salah satu pihak, menyebabkan terjadinya kerugian pihak lain. Pada kenyataannya dalam surat perjanjian kerja tidak mengatur penggantian kerugian secara jelas. Oleh sebab itu hendaknya klausula dalam surat perjanjian kerja disempurnakan dengan mencantumkan substansi ganti rugi.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

I. Buku

- Djumialdji, F.X., *Perjanjian Kerja*, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Harahap, Yahya, *Segi - Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Indiarsoro & MJ. Sapteno, *Hukum Perburuhan*, Cet. I, Karunia, Surabaya, 1996.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Meliala, A Qirom Syamsudin, *Pokok - Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Saragih, Djasadin, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, 1985.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. VII, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Hukum Perjanjian*, Cet. X, Intermasa, Jakarta, 1985.
- dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang - Undang Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet VIII, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Syahdeini, Sutan Remi, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Setiawan, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999.

II. Majalah

Hernoko, A. Yudha, "Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Alih Teknologi", *Yuridika*, Vol.15, No.2, Maret - April, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000.

-----, "Prinsip - Prinsip Negosiasi Dalam Kontrak Bisnis", *Yuridika*, Vol. 18, No. 3, Mei - Juni, Fakultas Hukum Airlangga, 2003.

Wibowo, Basuki Rekso, "Prinsip - prinsip Dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia", *Yuridika*, Vol. 16, No. 6, Nopember - Desember, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.

III. Penelitian

Wrediningsih, Naniek Endang, et al, *Kebebasan Berkontrak Sebagai Asas Hukum Perjanjian*, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.

IV. Internet

[http : // www. Suaramerdeka. Com](http://www.Suaramerdeka.Com), September, 2002

LAMPIRAN

**SURAT PERJANJIAN KERJA
TENTANG
PART TIMER ANNOUNCER
051/CR – SPK/HRD/VIII/2003**

Pada hari ini,, tanggal,, bulan, tahun, (...-...-200...)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
 Jabatan : General Manager Colors Radio 87,6
 Alamat : Jl. Dharmasuda Indah Utara U no. 111, Surabaya

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. RADIO ZODIAC (Colors Radio 87,6) , dan selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. N a m a :
 Alamat :
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kerjasama tentang tenaga **PART TIMER ANNOUNCER** untuk waktu tertentu sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL – 1

1. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan tugas, wewenang dan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai tenaga PART TIMER ANNOUNCER di Colors Radio 87,6 yang dipimpin oleh PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

PASAL – 2

1. Perjanjian ini dibuat dan berlaku terhitung mulai tanggal dan berakhir pada tanggal
2. Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, PIHAK KEDUA harus disiplin dan mentaati segala instruksi dari PIHAK PERTAMA serta peraturan perusahaan yang ada.
3. PIHAK KEDUA harus dapat menyimpan rahasia perusahaan yang diketahuinya dari pihak lain yang tidak berkepentingan.
4. PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan tugas pekerjaan pada hari libur besar Nasional apabila diperlukan.

PASAL – 3

1. PIHAK KEDUA dalam hal ini tidak diperkenankan melakukan pekerjaan dengan jabatan atau dengan jenis usaha yang sama di luar kantor sebagai pekerjaan sampingan.
2. Sesuai dengan ketentuan dan sifat pekerjaan untuk PIHAK KEDUA , jam kerja dari tugas akan diatur lebih lanjut dalam job description.
3. PIHAK KEDUA akan menerima imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian Kerja ini.
4. Imbalan tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal 5 tiap-tiap bulan
5. Apabila tanggal pembayaran tersebut jatuh pada hari minggu , hari libur kerja atau hari libur nasional, maka pembayaran akan dilakukan satu hari sebelum tanggal pembayaran tersebut.

PASAL – 4

1. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya setelah waktu yang telah ditentukan dan PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon atau ganti rugi lainnya.
2. PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melakukan kesalahan atau perbuatan-perbuatan sbb:
 - a. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
 - b. Minum-minuman keras, mabuk, memakai obat bius atau narkoba di tempat kerja atau dilingkungan pekerjaan.
 - c. Mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya.
 - d. Menganiaya, menghina atau mengancam pimpinan, keluarga pimpinan atau rekan sekerja.
 - e. Membujuk pimpinan atau rekan sekerja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
 - f. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang atau benda milik perusahaan.
 - g. Dengan sengaja walaupun telah diperingatkan membiarkan dirinya atau rekan sekerja dalam keadaan bahaya.
 - h. Membongkar rahasia perusahaan yang seharusnya di rahasiakan.
 - i. Termasuk performance, loyalitas, ability dan dedikasi yang dipandang tidak baik.

PASAL -- 5

Apabila kedua belah pihak menyetujui maka perjanjian kerja ini dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.

PASAL – 6

Setelah dibaca dan di mengerti oleh kedua belah pihak serta saling sepakat dan menyetujui tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, kemudian ditandatangani dan dinyatakan sah berlaku menurut hukum.

PASAL – 7

Masalah-masalah yang timbul selama masa berlakunya perjanjian kerja ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan jalan musyawarah dan apabila belum terdapat penyelesaian, maka akan diselesaikan oleh yang berwenang menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Surabaya, 200.....

PIHAK PERTAMA
COLORS RADIO

PIHAK KEDUA

(General Manager)

(.....)

SURAT KETERANGAN
PENGAMBILAN DATA DI PT. RADIO ZODIAC
(COLORS RADIO 87,6) SURABAYA
No. 023/CR-SKE/V/2004



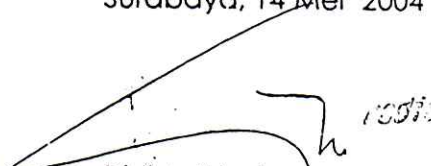
Nama Mahasiswa : Chairiza Nur Ramadhan
Jenis Kelamin : Perempuan
Nim : 030015123
Jurusan : Hukum
Semester : VIII (Tahun ke - IV)
Universitas : Universitas Airlangga
Alamat : Jl. Dharmawangsa Surabaya

Telah kami terima untuk Pengambilan Data di PT. Radio Zodiac (Colors Radio 87.6 Surabaya) guna melengkapi penyusunan skripsi dengan judul " Hubungan hukum antara Penyiar Radio dan Radio Siaran Swasta " dengan ketentuan :

Obyek Data : Departemen Program
Pembimbing : Didi Adhiyaksa
Materi : SDM Departemen Program

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Mei 2004


Didi Adhiyaksa
Program Director



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA			
• Hasil survey : AC-Nielsen 2002 - 2003			
KELOMPOK RADIO NON DANGDUT	KELOMPOK RADIO NON DANGDUT	KELOMPOK RADIO NON DANGDUT	SUARA GIRI FM
Merdeka FM	Suzara FM	EBS FM	Ranking 1
Ranking 1	Ranking 2	Ranking 1	Pendengar terbanyak Di Greater Surabaya
Pendengar terbanyak Di Greater Surabaya	Pendengar terbanyak Di Greater Surabaya	Pendengar terbanyak Di Greater Surabaya Kelompok : RADIO REMAJA	Dibanding SEMUA RADIO SIARAN (All Station)

SURAT KETERANGAN SURVEY

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Anang Wahyudi

Jabatan : Asisten Direktur

Dengan ini menyatakan, bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya,

Nama : Chairiza Nur Ramadhan

Nim : 030015123

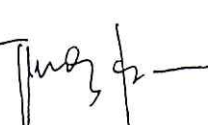
Semester : VIII (Tahun ke -- IV)

Telah melakukan penelitian lapangan, pengambilan data dan wawancara di Radio EBS FM guna penyusunan skripsi dengan judul " Hubungan Hukum Antara Penyiar Radio dan Radio Siaran Swasta.

Demikian surat keterangan ini, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Mei 2004




Anang Wahyudi
Asisten Direktur

SURABAYA

• PEMASARAN : LANNY HARTATI
JL. EMONGG BAWO 12 SURABAYA

• TELP :
031 - 531.07.07
031 - 531.111 (Pusat)

• FAX :
031 - 531.111

SKRIPSI

Chairiza Nur Ramadhan

Hubungan Hukum Antara Penyiar Radio Part Time Dan Radio Siaran Swasta

